



BUPATI SOPPENG

KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG

NOMOR : 376 / V / 2017

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG NOMOR
115/I/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
KOMPETENSI/ANALISIS JABATAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar Nomor 16835/KEP/EU/27300/2016 yang memutuskan bahwa terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016 Pegawai Negeri Sipil atas nama AKHMAD TAUFIK NIP 19660720 198602 1 003 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, maka dipandang perlu melakukan perubahan Lampiran Keputusan Bupati Soppeng Nomor 115/I/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Kompetensi/Analisis Jabatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG

NOMOR : 376/V/2017

TANGGAL : 29 Mei 2017

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG NOMOR
115/I/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
KOMPETENSI/ANALISIS JABATAN LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2017**

SUSUNAN TIM

Penasehat : Bupati Soppeng/Wakil Bupati Soppeng
Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng
Penanggungjawab : Asisten Administrasi Pemerintahan Setda
Ketua : Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Setda
Anggota Tim Penyusun/
Verifikasi : 1. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan Setda Soppeng
2. Kasubid Informasi Kepegawaian, Kesejahteraan dan Disiplin pada BKPSDM Kab. Soppeng
3. Kasubid Mutasi, Promosi dan Pengadaan pada BKPSDM Kab. Soppeng
4. Dra. Suriasni, M.Pd
5. Drs. Alimin Beddu, M.Si
6. H. Ahmad Masykur, S.Ag, MH
7. Nurrasak Rahim Ali, S.Sos
8. Muhammad Irsan, SH
9. Darmawati, S.IP
10. Fajri Tanralili, S.IP

Tim Analisis Jabatan SKPD :

a. Pengarah/Pembimbing : Dr. Muttaqin, MBA (PKP2A II LAN Makassar)
b. Analisis Jabatan SKPD
- Ketua : Asisten Administrasi Umum Setda
- Anggota : 1. Kasubag Umum dan Kepegawaian masing-masing SKPD dan Kecamatan
2. Nurjayanti, S.STP
3. Drs. H. Suratman, SH, M.Si
4. A. Mugniwangsa, S.STP
5. Asmidar Noor, S.Ag, M.Si
6. Andi Lukman Saransi, S.Sos
7. St. Asma, S.Sos
8. Mansur
9. H. Syarifuddin. K, S.Sos
10. Soufyan, S.Sos
11. Asnani, S.IP
12. Andi Asnani, S.IP

BUPATI SOPPENG,


H. A. KASWADI RAZAK

Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
15. Keputusan Bupati Soppeng Nomor 115/I/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Kompetensi/Analisis Jabatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Soppeng Nomor 115/I/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Kompetensi/Analisis Jabatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017, dengan perubahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sepanjang Tahun Anggaran 2017.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal, 29 Mei 2017

BUPATI SOPPENG,



H. A. KASWAD RAZAK

Tembusan,

1. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
2. Inspektur Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
4. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
5. Para Tim Penyusunan Kompetensi/Analisis Jabatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng di tempat;
6. Arsip.